



**PUTUSAN**

**Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Stg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Syumiati Nur binti Djuhrian, tempat tanggal lahir Pontianak, 22 Mei 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan YC. Oevang Oeray Gang Gama Jaya RT. 13 RW. 03 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai Penggugat;

Melawan :

Heri Gunawan bin Abdul Hadi Johar, tempat tanggal lahir Pontianak, 01 Agustus 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Jalan Wak Dalek No. 19 RT. 02 RW. 09 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan

Hlm. 1 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 01 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2005 di Belitang, Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 002/02/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau tanggal 2 Januari 2006 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Wak Dalek No. 19 RT.02 RW.09 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun, sampai dengan bulan Januari 2022. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Anak ke : 1  
Nama : Naufal Agustia Abhipraya bin Heri Gunawan  
NIK : -  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal : Pontianak, 4 Agustus 2007, umur 16 (enam  
Lahir : belas) tahun  
Pendidikan : SLTA  
Dalam : Tergugat

pengasuhan

Anak ke : 2  
Nama : Khairunnisa Maghfira binti Heri Gunawan  
NIK : -  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal : Pontianak, 7 Desember 2008 umur 15 (lima  
Lahir : belas) tahun

Pendidikan : SLTP  
Dalam : Penggugat

pengasuhan

Hlm. 2 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat ;
  - b. Tergugat malas kerja, sering tiduran di rumah dan sering keluar malam ;
  - c. Jika marah Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti mengatakan setan dan pelacur kepada Penggugat ;
  - d. Sejak dari bulan Desember 2020 sampai Desember 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 2 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat memiliki laki-laki selingkuhan karena Penggugat berjualan makanan sendiri tanpa melibatkan Tergugat. Karena perilaku Tergugat yang selalu menuduh Penggugat dengan di tambah kata-kata kasar kepada Penggugat membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan memilih berpisah dengan Tergugat ;
5. Bahwa, sejak dari bulan Januari 2022 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke tempat orang tua Penggugat yang berada di Jalan YC. Oevang Uray Gang Gama Jaya RT.13 RW.03 Desa Baning Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sedangkan Tergugat tinggal di tempat orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas ;
6. Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat hanya sesekali saja memberi biaya pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang ke-2 sedangkan untuk Penggugat sudah tidak pernah lagi;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Hlm. 3 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Heri Gunawan bin Abdul Hadi Johar terhadap Penggugat Syumiati Nur binti Djuhrian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 03 Agustus 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 4 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Belitang Hulu Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 002/02//2006, tanggal 02 Januari 2006. bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti (P) serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abdul Muis bin Djurian, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Syumiati Nur binti Djuhrian dan Tergugat bernama Heri Gunawan bin Abdul Hadi Johar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Wak Dalek No. 19 RT.02 RW.09 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun, sampai dengan bulan Januari 2022 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 5 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa, Tergugat cemburu kepada Penggugat dan pernah mengancam dengan senjata tajam kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya dapat cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2021 sedangkan pisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan pulang ke tempat orang tua Penggugat yang berada di Jalan YC. Oevang Uray Gang Gama Jaya Desa Baning Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Jalan Wak Dalek No. 19 RT.02 RW.09 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Rahmah Putra bin Djurian, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005;

Hlm. 6 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Wak Dalek No. 19 RT.02 RW.09 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun, sampai dengan bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa, Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa dasar yang jelas;
- Bahwa seingat saksi bahwa pada saat itu saksi tahu bahwa Tergugat sempat mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan sikap Tergugat juga kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, di saat saksi sedang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat di Pontianak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan pulang ke tempat orang tua Penggugat yang berada di Jalan YC. Oevang Uray Gang Gama Jaya Desa Baning Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Jalan Wak Dalek No. 19 RT.02 RW.09 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 8 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Belitang Hulu Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 002/02/II/2006, tanggal 02 Januari 2006, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak ..... telah terjadi perselisihan

Hlm. 9 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat, Tergugat malas kerja, sering tiduran di rumah dan sering keluar malam. Jika marah Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti mengatakan setan dan pelacur kepada Penggugat, Sejak dari bulan Desember 2020 sampai Desember 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Januari 2022 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sudah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara maksimal sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Penggugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hlm. 10 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran yang didalihkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Penggugat tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata namun hanya mendengar cerita sehingga dikategorikan sebagai testimonium de auditu dan keterangannya tidak diterima (in admissable) sebagai alat bukti. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MA RI No.308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), oleh karena itu dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori testimonium de auditu dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, berkaitan dengan privasi kehidupan rumah tangga, gaya hidup masyarakat yang individual yang acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar serta hidup jauh dari keluarga, membuat sulitnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian testimonium de auditu, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang sering terjadi pada saat ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 11 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaahnya secara rasional dan objektif dimana keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat yakni menunjukkan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2005, setelah menikah mereka tinggal bersama di Jalan Wak Dalek No. 19 RT.02 RW.09 Kelurahan Sungai Bangkok Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sikap yang kasar kepada Penggugat hingga mengancam keselamatan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat Dan sampai saat ini tidak pernah Bersatu lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat begitupula Penggugat juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali membina rumah tangga,

Hlm. 12 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sikap yang kasar kepada Penggugat hingga mengancam keselamatan Penggugat yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak mau peduli dengan keluarganya serta tidak adanya usaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqihyah dalam kitab *Asybah Wan Nadhaair* halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 13 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;*

Dan juga pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

**وَأَشْتَدُّ عَدَمَ الرِّغْبَةِ الزَّوْجَةَ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

*Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f, Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sintang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya ((Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 14 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Heri Gunawan bin Abdul Hadi Johar) terhadap Penggugat (Syumiati Nur binti Djuhrian) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.670.000,00 ( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Koidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

**Koidin, S.H.I., M.H.**

**Angga Poerwandiantoko, S.H.**

Panitera Pengganti

Hlm. 15 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hidayani, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	670.000,00

Hlm. 16 dari 16 Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)